



**SALINAN**

WALIKOTA SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada para Pegawai Negeri Sipil, yang telah menunjukkan loyalitas, kejujuran, dedikasi dan disiplin yang tinggi, memiliki kinerja, potensi, profesionalisme yang siap memberikan pelayanan prima perlu diberikan penghargaan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Wali Kota Semarang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.

6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Semarang.
8. Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada PNS di luar Tanda Penghargaan yang diberikan oleh Presiden.
9. Tim Penilai adalah Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian Berprestasi Kerja.
10. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, yang selanjutnya disingkat PNS Berprestasi adalah PNS berprestasi Inovatif/inspiratif, dapat diterapkan secara nyata dan bermanfaat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, PNS yang berdedikasi dan menunjukkan loyalitas.
11. PNS inovatif adalah sosok PNS yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk, layanan, kebijakan dan terobosan baru, yang berguna baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.
12. PNS inspiratif adalah sosok PNS panutan dapat mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna.

## Pasal 2

Pemberian Penghargaan Daerah bagi PNS Berprestasi dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas jasa-jasa yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi untuk:

- a. mendapatkan dan memberikan apresiasi kepada sosok PNS yang kontribusinya dirasakan secara nyata baik oleh organisasi maupun masyarakat;
- b. menumbuhkan motivasi dan inspirasi di jajaran PNS untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, serta menjadi teladan bagi PNS lainnya;
- c. membangun persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan PNS sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa; dan
- d. meningkatkan prestasi kerja dan kedisiplinan kepada PNS yang berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah yang bersifat materil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif.

## BAB II

### SASARAN DAN PRINSIP-PRINSIP PNS BERPERESTASI

#### Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan adalah PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Prinsip Pemilihan PNS Berprestasi antara lain:

- a. pemilihan PNS Berprestasi bersifat kompetitif, setiap PNS Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan berhak mengikutinya;
- b. pemilihan PNS berprestasi dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel;
- c. pemilihan PNS berprestasi dilakukan untuk memperoleh PNS Berprestasi yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan PNS sebagai pelayan masyarakat dan abdi Negara;
- d. setiap PNS berprestasi tingkat Daerah, dan dapat mengikutinya kembali setelah 2 (dua) tahun sejak menerima penghargaan; dan
- e. bagi PNS yang sudah menerima penghargaan atas Prestasi di tingkat provinsi, nasional atau internasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai PNS Berprestasi tingkat Daerah dengan program/hasil karya/inovasi dalam jenis dan bidang yang sama.

BAB III  
BENTUK, KATEGORI, DAN PERSYARATAN  
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam penghargaan Walikota;
  - b. penghargaan dalam bentuk perjalanan rohani dan/atau uang; dan
  - c. penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) PNS Berprestasi yang menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kategori Penghargaan

Pasal 7

- (1) Penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan kepada PNS dengan kategori:
  - a. PNS Inovatif; dan
  - b. PNS Inspiratif.
- (2) PNS Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria:
  - a. PNS yang memiliki Inovasi atau program/karya cipta yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat; dan
  - b. memiliki karya nyata inovasi.

- (3) PNS Inspiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria:
- a. PNS panutan yang dapat mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna; dan
  - b. memiliki karya teladan inspiratif.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan

##### Pasal 8

- (1) Persyaratan umum pemberian penghargaan bagi PNS, yaitu:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara, dan Pemerintah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin;
  - b. bersikap dan berperilaku baik, rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut;
  - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
  - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
  - e. berprestasi baik yang dapat dijadikan contoh teladan bagi masyarakat;
  - f. penilaian kinerja tahunan minimal bernilai baik dua tahun terakhir;
  - g. melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan bagi PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan tugas secara terus menerus dengan masa kerja paling kurang 4 (empat) tahun pada Pemerintah Kota Semarang;
  - i. memiliki suatu ide, gagasan, terobosan dan karya nyata berupa produk, kebijakan, pelayanan yang inovatif dan inspiratif yang berguna bagi dirinya, pemerintah, masyarakat dan lingkungannya baik saat ini maupun untuk masa yang akan datang secara berkelanjutan;

- j. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah tempat PNS bertugas;
  - k. menyertakan persyaratan administrasi; dan
  - l. lulus seleksi sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan administrasi pemberian penghargaan bagi PNS, yaitu:
- a. fotocopy SK CPNS, SK PNS dan SK Kenaikan Pangkat terakhir;
  - b. fotocopy piagam/sertifikat diklat, bintek dan penghargaan lainnya;
  - c. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan pegawai yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
  - d. surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - e. surat keterangan melaksanakan tugas secara terus-menerus paling kurang 4 (empat) tahun dari Kepala Perangkat Daerah;
  - f. daftar riwayat hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - g. melampirkan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan;
  - h. fotocopy penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
  - i. fotocopy sasaran kinerja pegawai pada tahun berjalan;
  - j. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
  - k. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### BAB IV

#### PROSEDUR, TIM PENILAI, PENILAIAN

##### Bagian Kesatu

##### Prosedur

##### Pasal 9

Prosedur pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi sebagai berikut:

- a. Wali Kota mengeluarkan Surat Edaran kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mengusulkan PNS yang akan mengikuti seleksi pemilihan PNS Berprestasi;

- b. kepala Perangkat Daerah mengusulkan calon PNS Berprestasi kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan seleksi sesuai kriteria yang ditetapkan, proses klasifikasi dan verifikasi data administrasi serta proses seleksi; dan
- d. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti untuk kemudian ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Tim Penilai

#### Pasal 10

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan PNS Berprestasi dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur kepegawaian;
  - b. unsur pengawasan; dan
  - c. unsur lain yang dibutuhkan.
- (3) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
  - a. penelitian kelengkapan berkas usulan yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - b. penyelesaian dan pemilihan PNS yang akan diberikan penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan; dan
  - c. melaporkan hasil penilaian sebagai bahan penetapan Keputusan Wali kota.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

### Bagian ketiga

#### Penilaian

##### Pasal 11

- (1) Penilaian bagi PNS Berprestasi meliputi :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. Tes Kemampuan Dasar (TKD) melalui *Computer Assisted Test (CAT)*;
  - c. tes psikologi;
  - d. penilaian presentasi;
  - e. wawancara; dan
  - f. penelusuran rekam jejak.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Hasil penilaian tidak dapat diganggu gugat.

##### Pasal 12

Pedoman Penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 13

Biaya kegiatan seleksi Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi berupa perjalanan ibadah keagamaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan/Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan/Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 September 2022

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN  
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004